



## Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan

Dadang Hidayat<sup>1\*</sup>, Dedi Mulyadi<sup>2</sup>, Aji Mulyana<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana

Alamat: Universitas Suryakancana Cianjur (UNSUR, Bojongherang, Cianjur, Cianjur Regency, West Java 43216

Korespondensi penulis: [dadangsaja1981@gmail.com](mailto:dadangsaja1981@gmail.com)

**Abstract.** This study focuses on the Implementation of Regional Autonomy in relation to Public Services and Governance in Cianjur Regency. The objective of this research is to analyze the strategies implemented by the Cianjur Regional Government to enhance public transparency and accountability, as well as to evaluate the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2017. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with local government officials, legislative members, and community representatives, as well as through document studies of policies and the implementation of the regulation. The findings indicate that the strategies implemented include the digitalization of public services, capacity building of civil servants in information management, and the strengthening of internal and external oversight mechanisms. To further improve public transparency and accountability, the Cianjur Regional Government needs to accelerate digital transformation in information provision and enhance public awareness of regulations.

**Keywords:** Accountability, Cianjur Regional Regulation, Good Governance, Public Policy, Transparansi

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada Implementasi Otonomi Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Cianjur dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik serta mengevaluasi efektivitas implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, dan perwakilan masyarakat, serta melalui studi dokumen terhadap kebijakan dan implementasi Perda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan informasi, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, Pemerintah Daerah Cianjur perlu mempercepat transformasi digital dalam penyediaan informasi, meningkatkan sosialisasi regulasi kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Kebijakan PublikGood Governance, Peraturan Daerah Cianjur

### 1. LATAR BELAKANG

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Butt, 2020). Keduanya menjadi indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Novatiani, Rusmawan Kusumah, & Vabiani, 2019). Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Maryono, 2022). Keduanya menjadi indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(*good governance*) menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Umami, Maududi, & Mahmudah, 2022). Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas publik memegang peranan penting sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan juga semakin meningkat (Zamroni, 2019). Forum-forum diskusi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta mekanisme pengaduan berbasis digital menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Fenomena ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah (Santoso, 2022). Namun, di sisi lain, masih terdapat kendala dalam penerapan kebijakan transparansi dan akuntabilitas. Fenomena kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara daring.

Diketahui bahwa adanya resistensi dari beberapa pihak dalam birokrasi yang masih enggan beradaptasi dengan sistem yang lebih transparan (Ngakil & Kaukab, 2020). Budaya birokrasi yang sebelumnya cenderung tertutup memerlukan perubahan paradigma agar setiap kebijakan dapat berjalan lebih terbuka dan akuntabel (Palyama, 2021). Memahami berbagai fenomena yang terjadi, diharapkan strategi yang diterapkan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pemerintahan yang ada.

Otonomi daerah merupakan kebijakan strategis dalam sistem desentralisasi pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan optimal di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Cianjur. Masih ditemukan berbagai tantangan seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana otonomi daerah telah benar-benar meningkatkan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kabupaten.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah secara empiris untuk menilai dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik dan praktik tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan berbasis masyarakat, kajian ini menjadi relevan untuk memberikan masukan

konstruktif bagi pembuat kebijakan daerah. Sementara itu, novelty (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengintegrasikan dua aspek penting pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dalam konteks lokal. Penelitian ini tidak hanya menilai dari sisi administratif, tetapi juga mempertimbangkan perspektif masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai capaian dan tantangan otonomi daerah secara aktual, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif bagi daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini didasarkan pada tiga landasan teoritis utama yang saling berkaitan, yaitu teori pelayanan publik, konsep *good governance*, dan prinsip desentralisasi. Ketiga pendekatan ini memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik dalam konteks pemerintahan daerah (Karunia, Darmawansyah, Dewi, & Prasetyo, 2023).

### **Teori Pelayanan Publik**

Teori pelayanan publik menitikberatkan pada bagaimana lembaga pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pelayanan publik yang baik ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk berinovasi dan berorientasi pada hasil. Paradigma baru pelayanan publik harus menempatkan warga negara bukan sebagai "klien" tetapi sebagai "warga negara aktif" yang terlibat dalam proses pelayanan (Jefri, 2018). Fokus utamanya adalah nilai-nilai demokratis, kolaborasi, dan partisipasi (Haghghi & Takian, 2024).

### **Konsep Good Governance**

*Good governance* adalah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menjamin keterlibatan masyarakat, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. *Good governance* mencakup tiga aspek utama yaitu: (1) proses politik yang demokratis, (2) kapasitas administratif yang profesional, dan (3) akuntabilitas publik yang kuat. *Good governance* juga harus memperhatikan legitimasi pemerintah dan tingkat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Nafi & Kamaluddin, 2019).

### **Prinsip Desentralisasi**

Desentralisasi merujuk pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi local (Delmon, 2024). Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.

Desentralisasi memungkinkan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta mendorong akuntabilitas pemerintah daerah terhadap warganya (Djayaputra, 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2022). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi mendalam mengenai kebijakan, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Cianjur dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan metode ini, penelitian berusaha menggambarkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Fokus utama penelitian adalah memahami implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 dan mengidentifikasi kendala serta peluang dalam pelaksanaannya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data Primer diperoleh melalui data yang diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pejabat pemerintahan daerah, anggota DPRD, akademisi, serta masyarakat yang terlibat dalam kebijakan transparansi dan akuntabilitas. Data Sekunder melalui data yang diperoleh dari dokumen resmi, peraturan daerah, laporan tahunan pemerintah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai implementasi otonomi daerah terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cianjur. Adapun teknik-teknik tersebut adalah studi dokumentasi dan wawancara serta observasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Cianjur Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017**

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menyadari pentingnya prinsip-prinsip tersebut dan telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menyadari pentingnya prinsip-prinsip tersebut dan telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi (Yulianita, 2014).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menyusun kebijakan strategis guna memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara optimal. Sebagai dasar hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik menjadi acuan utama dalam menetapkan standar transparansi dan akuntabilitas. Regulasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah mengimplementasikan berbagai strategi, seperti penerapan sistem informasi manajemen yang terbuka, peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, tantangan masih tetap ada. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses pengawasan, serta kendala birokrasi yang masih menghambat implementasi kebijakan (Setiawan, 2019).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menerapkan berbagai strategi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Strategi tersebut mencakup digitalisasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi pengawasan internal, serta

penguatan peran lembaga pengawas eksternal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Handayani & Nur, 2019; Maryono, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mengakses informasi, hingga resistensi terhadap perubahan di kalangan birokrasi, oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar strategi yang diterapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah (Adisasmita, 2011).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menerapkan berbagai strategi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Implementasi strategi ini melibatkan beberapa aspek utama, di antaranya digitalisasi layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## **1. Digitalisasi Layanan Publik**

Salah satu langkah utama dalam meningkatkan transparansi pemerintahan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan (Anindito, Sagala, & Tarigan, 2022). Pemerintah Daerah Cianjur telah mengadopsi sistem berbasis digital guna mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka dan responsif. Dalam hal penyediaan informasi publik, masyarakat kini dapat mengakses data terkait kebijakan, anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan secara mudah dan cepat melalui website resmi pemerintah daerah dan portal keterbukaan informasi. Selain itu, penerapan konsep *e-government* juga dilakukan melalui layanan administrasi berbasis elektronik, seperti *e-budgeting* dan *e-planning*, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta pengelolaan anggaran daerah. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi pengaduan masyarakat dalam bentuk platform digital yang memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan dan masukan secara langsung terhadap kebijakan yang diterapkan. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Cianjur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan partisipatif. (Farida, 2019).

## **2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Beberapa langkah yang diambil dalam hal ini antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Far, 2022). Pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan Musrenbang sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan dalam proses perencanaan pembangunan (Anindito et al., 2022). Forum Konsultasi Publik: Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam diskusi publik terkait kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka dalam mengakses informasi serta berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan (Karman, Yazid, & Widian, 2022).

## **3. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal**

Agar transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal, Pemerintah Daerah Cianjur turut memperkuat mekanisme pengawasan, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) institusi pemerintahan. Dari sisi pengawasan internal, penguatan dilakukan melalui peningkatan peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal yang bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi prioritas, khususnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* serta transparansi dalam pelaksanaan tugas mereka. Sementara itu, pengawasan eksternal dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pengawas nasional seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berperan dalam melakukan audit keuangan serta mencegah praktik-praktik korupsi. Di sisi lain, partisipasi aktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa juga didorong sebagai mitra strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mengungkap potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Seluruh upaya tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, guna mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah.

Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Cianjur Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017 dikaitkan dengan Konsep *Good Governance*. Prinsip-prinsip good governance sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, penegakan hukum, serta keadilan dan inklusivitas. Strategi yang

dijalankan oleh Pemerintah Daerah Cianjur secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dari sisi transparansi, Pemerintah Daerah Cianjur telah membuka akses informasi publik secara luas dan sistematis. Sementara dari sisi akuntabilitas, pemerintah telah membangun sistem pelaporan dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Partisipasi masyarakat juga telah difasilitasi melalui berbagai mekanisme formal seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik (Firmansyah, 2020).

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas Publik di Kabupaten Cianjur**

#### **1. Faktor Pendukung**

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan kebijakan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Cianjur meliputi sejumlah aspek penting. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, terutama pimpinan daerah, dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* menjadi fondasi utama untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kedua, keberadaan regulasi yang jelas, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2017, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan transparansi dan akuntabilitas publik. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi sistem *e-government* dan keterbukaan informasi publik lewat platform digital turut mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemerintahan. Keempat, dukungan dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memegang peran penting, di mana partisipasi aktif mereka dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah memperkuat terciptanya tata kelola yang terbuka dan bertanggung jawab. Terakhir, kolaborasi dengan institusi eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan instansi pengawas lainnya semakin memperkuat pelaksanaan kebijakan transparansi dan akuntabilitas secara efektif dan objektif.

#### **2. Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Cianjur mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Masih banyak warga yang belum memiliki pemahaman serta keterampilan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, resistensi dari aparatur pemerintah juga menjadi hambatan signifikan. Sebagian pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) enggan beradaptasi dengan sistem yang lebih transparan, seringkali karena

pengaruh budaya birokrasi lama yang kurang terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur turut menghambat pelaksanaan sistem e-government, mengingat kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi serta belum meratanya infrastruktur digital. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak mereka untuk memperoleh informasi publik, serta ketidaktahuan akan mekanisme pengaduan yang tersedia secara efektif. Terakhir, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu juga menjadi tantangan serius. Penyalahgunaan kebijakan transparansi dan akuntabilitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Handoko, 2018).

**Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Cianjur.** Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Cianjur dikaitkan dengan menurut Teori Pelayanan Publik. Penerapan kebijakan transparansi dan akuntabilitas publik di Kabupaten Cianjur menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Teori Pelayanan Publik memberikan kerangka yang jelas mengenai pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Meskipun terdapat kemajuan, seperti komitmen dari pemerintah daerah dan penggunaan teknologi informasi, tantangan seperti budaya birokrasi yang tertutup, keterbatasan SDM, dan akses teknologi yang terbatas masih menjadi hambatan signifikan. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawasan dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

### **Efektivitas Strategi Yang Diterapkan Pemerintah Daerah Cianjur Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Cianjur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan efektivitas yang cukup baik, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu indikator efektivitas strategi ini adalah peningkatan keterlibatan masyarakat, terutama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang kini semakin aktif melibatkan warga dalam proses penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran. Selain itu, ketersediaan platform digital pengaduan publik turut memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau laporan terkait pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi juga menjadi elemen penting dalam pengawasan, di mana implementasi *e-government* telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan dan anggaran daerah.

Aplikasi seperti LAPOR! serta akun media sosial resmi pemerintah digunakan sebagai sarana interaktif untuk menerima laporan dan masukan masyarakat secara langsung. Responsivitas pemerintah daerah terhadap laporan yang masuk pun menunjukkan peningkatan, sehingga turut membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan yang tersedia. Namun demikian, tantangan masih ada, seperti rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat yang menghambat pemanfaatan platform pengawasan berbasis teknologi. Di samping itu, keterbatasan akses internet di wilayah terpencil juga menjadi hambatan utama dalam implementasi pengawasan digital secara merata di seluruh Kabupaten Cianjur (Kartasasmita, 2018). Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan telah memberikan dampak positif, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi, infrastruktur teknologi, dan edukasi masyarakat agar efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat semakin optimal.

Efektivitas strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Cianjur Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dikatikan dengan Prinsip Desentralisasi Penerapan prinsip desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat dari kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berhak memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta menuntut pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah.

Desentralisasi juga memperpendek jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi publik lebih cepat tersalurkan dan direspon (Nasution, 2015).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi Strategi Transparansi dan Akuntabilitas Publik di Kabupaten Cianjur Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 dengan membangun sistem informasi publik berbasis digital, mendorong keterbukaan dokumen anggaran dan perencanaan, serta memperkuat peran lembaga pengawasan internal. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan pada konsistensi pelaksanaan dan pemahaman teknis di tingkat perangkat daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas Faktor pendukung utama adalah adanya regulasi yang jelas, komitmen pimpinan daerah, serta dorongan dari masyarakat sipil dan media lokal. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kapasitas SDM, resistensi budaya birokrasi terhadap keterbukaan, dan keterbatasan

infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat cukup efektif melalui forum Musrenbang, layanan pengaduan publik, dan keterlibatan LSM lokal. Namun, partisipasi masyarakat belum merata dan cenderung rendah di daerah pedesaan akibat kurangnya edukasi, literasi kebijakan, dan akses informasi.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Konsistensi Implementasi di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan teknis secara rutin bagi aparatur di seluruh perangkat daerah agar pemahaman terhadap sistem transparansi dan akuntabilitas semakin merata dan implementasinya konsisten. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Budaya Keterbukaan Perlu adanya investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi informasi, terutama di wilayah terpencil, serta transformasi budaya birokrasi melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Edukasi dan Akses Informasi Pemerintah harus memperluas edukasi publik mengenai hak partisipatif warga, terutama di daerah pedesaan, serta menyediakan saluran informasi yang mudah diakses, seperti pusat informasi desa dan pemanfaatan media digital lokal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adisasmita, R. (2011). *Pemerintahan daerah: Teori dan praktik*. Graha Ilmu.
- Anindito, D. B., Sagala, S. A. H., & Tarigan, A. K. M. (2022). E-musrenbang: A digital framework for local participatory planning at the community level. *International Development Planning Review*, 44(2). <https://doi.org/10.3828/IDPR.2021.5>
- Butt, U. (2020). Profits, financial leverage and corporate governance. *International Journal of Managerial Finance*, 16(2). <https://doi.org/10.1108/IJMF-03-2019-0091>
- Delmon, J. (2024). Land value capture. In *Innovative funding and financing for infrastructure*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009340182.004>
- Djayaputra, D. G. (2021). Analysis of natural resources management in Indonesia: Environmental law perspective. *International Journal of Social Science and Public Policy*. <https://doi.org/10.33642/ijsspp.v3n1p1>
- Far, R. A. F. (2022). Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) sebagai sistem komunikasi dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1).
- Farida, U. (2019). *Pengawasan pemerintahan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas publik*. UB Press.
- Firmansyah, T. (2020). *Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia*. Alfabeta.

- Haghghi, H., & Takian, A. (2024). Institutionalization for good governance to reach sustainable health development: A framework analysis. *Globalization and Health*, 20. <https://doi.org/10.1186/s12992-023-01009-5>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1). <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Handoko, M. (2018). *Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel*. Deepublish.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset*, 4(3), Edisi XXVI.
- Karman, M. M., Yazid, S., & Widian, R. (2022). Deliberative democracy in action: The case of Musrenbang in Bandung, Indonesia. *Asian International Studies Review*, 51(3). <https://doi.org/10.1163/2667078X-bja10015>
- Kartasasmita, G. (2018). *Pembangunan untuk rakyat: Kajian good governance di Indonesia*. Kompas.
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). The importance of good governance in the government organization. *HighTech and Innovation Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-01-06>
- Maryono, D. (2022). Good governance: From state civil servants into government employment agreement (PPPK). *Journal of Governance*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15696>
- Nafi, N. B., & Kamaluddin, A. (2019). Good governance and integrity: Academic institution perspective. *International Journal of Higher Education*, 8(3), 1–8. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n3p1>
- Nasution, S. (2015). *Kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan*. Refika Aditama.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2). <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Palyama, F. (2021). Menuju masyarakat Desa Ruwevres Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambraw yang tertib dalam penegakkan peraturan perundang-undangan. *ELITIS Social Science Journal*, 1(1).
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Santoso, D. (2022). On legal culture of tax enforcer in Indonesia. *Journal of Tax Law and Policy*, 1(3). <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i3.476>

- Setiawan, A. (2019). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(4), 89–101.
- Hutabarat, S. B., & Dewi, R. S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV Alfabeta.
- Umami, F., Maududi, A. N., & Mahmudah, A. R. (2022). A discourse of general principles of good governance in public services in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56876>
- Yulianita, A. (2014). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Zamroni, M. (2019). General principles of good governance in Indonesia: What are the legal bases? *Varia Justicia*, 15(1). <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464>